

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadi perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus antara RM dan HD, sehingga tidak mungkin lagi untuk disatukan dalam kehidupan berumahtangga. Tidak adanya satu visi dan misi lagi dalam menjalankan rumahtangga sehingga jalan perceraianlah yang terbaik, jika dipaksakan untuk tetap hidup bersama, RM dan HD tidak merasa ada kenyamanan di dalam batin mereka masing-masing. Penyakit juga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut, karena RM sebagai suami di duga mengalami kelainan seksual yang mengakibatkan RM menolak untuk berhubungan suami istri terhadap HD. Selain itu, faktor lainnya adalah faktor orangtua yang terlalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga RM dan HD, sehingga perselisihan menjadi bertambah rumit dan terkesan sulit diselesaikan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah majelis hakim berasumsi bahwa dengan telah tinggalnya RM dan HD secara bersama dalam satu rumah

selama 2 (dua) minggu, maka dianggap telah melakukan hubungan intim, walaupun pada kenyataannya belum sempat melakukan hubungan intim. Ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa jika suami istri telah tinggal dalam satu rumah telah dianggap melakukan hubungan intim walaupun anggapan tersebut belum pasti kebenarannya. Hakim memutuskan hal tersebut atas pertimbangan adanya pandangan masyarakat seperti itu, dan untuk melindungi HD sebagai pihak yang lemah, sehingga mendapatkan hak-haknya sebagai istri guna sedikit mengurangi rasa sedih dan malu HD. Selain itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan hanya 2 (dua) minggu tinggal dalam satu rumah, dan 10 (sepuluh) bulan berikutnya tinggal secara terpisah, maka dinyatakan harta bersama RM dan HD tidak ada. Jikalau ada hanyalah gaji setiap bulan yang diterima oleh RM dan menurut hakim itu tidaklah termasuk didalam ruang lingkup harta bersama, melainkan termasuk didalam kategori HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang hanya dimiliki oleh RM.

3. Akibat hukum dari perceraian suami istri *qabla al-dukhul* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1/BANGSA Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah memiliki dampak terhadap keduanya baik suami maupun istri. Bagi RM berkewajiban untuk membayar nafkah *madhiyah* sebanyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), biaya *iddah* sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan uang *mut'ah* sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan bagi istri mendapatkan nafkah *madhiyah*, uang *mut'ah*, dan biaya *iddah*, serta wajib

menjalankan masa *iddah*. Majelis hakim memutuskan istri mendapatkan uang *mut'ah*, dan biaya *iddah* walaupun istri masih dalam keadaan perawan. Ini terjadi karena sesuai dengan pandangan di dalam masyarakat, bahwa sepasangan suami istri yang telah menikah, dan telah hidup bersama di dalam satu rumah tidak mungkin dinyatakan belum melakukan hubungan intim, sehingga untuk mengurangi rasa malu dan sedih dari HD sebagai pihak yang lemah, maka hakim memutuskan untuk memberikan hak-haknya sebagai istri yang telah disetubuhi dan diceraikan. Hal tersebut disebabkan karena majelis hakim melihat dari keterangan para pihak yang menyatakan telah tinggal bersama dalam satu rumah selama 2 (dua) minggu, tanpa mempertimbangkan sudah melakukan hubungan intim atau tidaknya RM dan HD.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pasangan yang telah berumah tangga untuk dapat saling menerima pasangan masing-masing, baik kelebihanya maupun kekurangannya, sehingga perkawinan tersebut tidak dengan mudahnya dapat putus karena perceraian. Setiap orang memiliki kekurangan masing-masing begitu pula dengan pasangan yang telah berumah tangga, karena tidak ada satu manusiapun yang sempurna di dunia ini;

2. Penulis menyarankan kepada majelis hakim khususnya Pengadilan Agama dengan adanya putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg yang memutuskan bahwa HD diwajibkan masa *iddah* beserta mendapatkan uang *iddah*, agar dapat memahami lagi bahwa hukum Islam tidak dapat dikesampingkan dengan pandangan masyarakat. Hukum Islam tersebut telah jelas mengatur bahwa tidak berlakunya masa *iddah* bagi mantan istri yang belum berhubungan intim dengan mantan suaminya, sehingga tidak berhak atasnya uang *iddah*. Walaupun RM dan HD telah tinggal bersama serumah selama 2 (minggu), tapi pada kenyataannya RM dan HD belum sempat melakukan hubungan intim;
3. Penulis menyarankan kepada majelis hakim khususnya Pengadilan Agama dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg, agar dapat mendalami lagi materi hukum positif terutama hukum perdata, khususnya lagi berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini dikarenakan gaji yang didapat setiap bulannya secara teori bukanlah termasuk di dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sedangkan pada putusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang berpendapat bahwa gaji yang di dapat setiap bulan oleh RM merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). hal tersebut merupakan suatu kekeliruan yang seharusnya tidak perlu terjadi.